



**P U T U S A N**

Nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Bik

**BISMILLAHIR RAHMANIR ROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, alamat di Biak

Jalan xxxxxx Kelurahan xxxxx Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor., memberikan kuasa kepada:

**Muslim Lobubun, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Biak, Sospol II Distrik Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

**Termohon**, Umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan

SMA, tempat tinggal di xxxxxxxx, **sekarang beralamat** di Jalan Mangga, Kelurahan Borokub, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai

**TERMOHON**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau kuasanya dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon atau kuasanya tertanggal 18 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 7/Pdt.G/2013/PA.Bik tanggal 18 Januari 2013, Pemohon atau kuasanya bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan di Biak pada tanggal 16 Desember 2006 berdasarkan



Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/06/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006. (Foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir diberi tanda P.1).

- 2 Bahwa selama dalam perkawinan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun-rukun saja tanpa konflik rumah tangga yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon .
- 3 Bahwa selama pernikahan telah lahir seorang anak yang bernama Azzahra Dhea Adhistry lahir di Biak pada tanggal 24 April 2008, berdasarkan Akta Kelahiran yang juga adalah merupakan benih dari Pemohon dengan Termohon, kebetulan anak tersebut sementara dalam pengasuhan Termohon sampai saat ini, (Foto copy Akta Kelahiran terlampir diberi tanda P.2).
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih kediaman pada perumahan Bea Cukai di Jalan Marsudi kemudian ke Kampung Baru dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Sorido Raya untuk kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon pindah kembali ke orang tua Pemohon di Jalan Marsudi Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- 5 Bahwa awal pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami sering meminjam uang serta berpiutang kepada orang lain sehingga Orang yang memberikan Utang kepada Termohon mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon di Jalan Raya Sorido untuk Menagih, Olehnya itu Pemohon merasa malu terhadap tindak dan perbuatan Termohon, tindak dan perbuatan Termohon tersebut diatas dilakukan berulang kali, kemudian Pemohon sudah tidak menahan kesabaran sampai menegur Termohon untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu, akan tetapi malah Termohon balik berkata kasar dan menantang Pemohon, sehingga tentunya hal tersebut dapat memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan belum juga ada penyelesaian;
- 6 Bahwa perilaku Termohon yang sering berhutang kepada orang lain memicu amarah Pemohon, yang puncaknya pada bulan Juni 2012, hal tersebut membuat Pemohon tidak dapat bertahan dengan Pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon atau kuasanya memilih meninggalkan rumah di Jalan Sorido tempat kediaman Pemohon dan Termohon



- terakhir bersama dan Pemohon memilih tinggal bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon;
- 7 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon yang terakhir di jalan raya sorido sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur, tempat makan, dan pisah tempat tinggal;
  - 8 Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon, tepatnya sekitar bulan Agustus Tahun 2012 Termohon juga turut meninggalkan rumah kediaman dimana tempat tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan raya Sorido Biak , dan hingga sampai saat permohonan perceraian ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Biak, jalinan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
  - 9 Bahwa untuk melunasi segala utang Termohon, Pemohon dengan izin Termohon menjual harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon yaitu Rumah diatas tanah yang terletak di jalan Sorido Raya, dan 5 ( Lima ) kapling Tanah yang juga terletak di Jalan Sorido Raya, serta satu unit kendaraan bermotor (Roda Dua) Yamaha seon Matic;
  - 10 Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 4 bulan lamanya, yaitu Termohon mengajukan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon kepada Dewan adat Biak pada tanggal 11 Juli 2012 yang dalam penyelesaian adat tersebut diputuskan dewan adat Biak Pemohon diharuskan membayar denda mas kawin kepada Termohon uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), (foto copy enam lembar kwitansi dan berita acara terlampir diberi tanda P.3);
  - 11 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seorang Pegawai Negeri Sipil apabila ingin bercerai maka harus mendapatkan izin resmi dari Instansi yang bersangkutan, dimana dalam permohonan cerai ini, Pemohon telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin cerai dari atasan/pimpinan Nomor 474-2/521 sesuai dengan ketentuan yang berlaku (foto copy surat ijin cerai terlampir diberi tanda P.4);
  - 12 Bahwa lagi pula Termohon membuat pernyataan bersedia digugat cerai dan siap digugat cerai dan siap menerima putusan apapun dalam gugatan cerai talak dari suami Termohon yaitu xxxxxx, sebagaimana surat pernyataan Termohon tanggal 25 September 2012 (foto copy surat pernyataan terlampir diberi tanda P.5);



13 Bahwa kondisi rumah tangga ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengenai alasan terjadinya perceraian;

14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tentunya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi akibat pertengkaran terus menerus, sehingga sangat bertentangan dengan hakekat dan tujuan perkawinan yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Mengijinkan Pemohon xxxx x untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 3 Menetapkan anak yang bernama Azzahrah Dhea Adisty lahir di Biak 24 April 2008 tetap dibawah perwalian/ Pengasuhan Pemohon;
- 4 Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 5 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum.

Atau dalam peradilan yang benar dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon atau kuasanya dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 februari 2013 usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon atau kuasanya maka Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar awal pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang Termohon, akan tetapi untuk masalah hutang Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah membicarakan secara terbuka dan baik-baik, dan Pemohon pun sudah memaafkan perbuatan Termohon serta sudah tidak ada masalah lagi antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mengeluarkan pernyataan langsung kepada Termohon yaitu yang penting hidup kedepannya lebih baik, dan dalam hal ini Termohon tidak pernah menantang ataupun kasar kepada Pemohon;
- Bahwa, tidak benar pada bulan Juni 2012 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah, namun yang benar adalah pada bulan Juni 2012 tersebut Pemohon hanya pamit untuk pergi menonton bola di rumah orang tuanya di Samofa tanpa bertengkar atau ribut-ribut, namun sampai esok harinya Pemohon tidak kembali, satu minggu kemudian Pemohon pulang kerumah di Jalan sorido raya dan Pemohon langsung minta cerai kepada Termohon;
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun bukan berarti sudah pisah ranjang, karena Pemohon dan Termohon masih berhubungan layaknya suami istri sebanyak satu kali, dimana Pemohon sendiri yang mendatangi Termohon meskipun Pemohon sudah tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa, tidak benar atas kemauan Termohon untuk meninggalkan rumah, namun yang benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah dengan alasan rumah tersebut mau disewakan kepada orang lain karena rumah tersebut sudah dibeli oleh adik kandung Pemohon sehingga Termohon dan anak Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di Burokup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Termohon menyetujui penjualan harta bersama berupa satu bidang tanah kosong di jalan sorido raya dan lima kapling beserta bangunan rumah di atasnya untuk melunasi hutang Termohon dan juga satu unit sepeda motor Yamaha seon matic karena Pemohon berjanji akan memberikan sebagian hasil penjualannya kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memberikan sebagian dari hasil penjualan sebidang tanah dan lima kapling tanah dan bangunan rumah di atasnya sedangkan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Pemohon hanya memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon sedangkan lebihnya diberikan kepada ibu kandung Pemohon dengan alasan motor tersebut di beli dengan memakai uang ibunya;
- Bahwa, tidak benar Termohon mengajukan Pemohon kedewan adat papua, namun yang benar adalah ibu Termohon yang notabene masih berdarah papua yang mengajukannya kedewan adat papua dengan harapan Pemohon dapat memperbaiki kelakuannya yang suka memukul Termohon dan pada waktu sidang adat yang pertama berlangsung sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon, apakah mau dilanjutkan atau tidak masalahnya namun di depan dewan adat dan keluarga Termohon, Pemohon menyatakan ingin melanjutkan sidang tersebut dan bersedia menyetujui semua permintaan yang diajukan dewan adat. Sedangkan Pemohon tidak pernah dikekang atau di paksa untuk membayar tuntutan tersebut, Pemohon dengan sadar melakukan hal tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan cerai kepada atasannya tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan Termohon dan tidak mengikutsertakan Termohon untuk menghadap atasan Pemohon, kepada atasannya Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah menyetujui permohonan cerai Pemohon dengan alasan Termohon yang minta cerai dan masalah adat;
- Bahwa, tidak benar Termohon yang membuat surat pernyataan bersedia digugat cerai, namun yang benar adalah surat pernyataan tersebut di buat oleh ibu kandung Pemohon yang pada saat itu datang kerumah Termohon membawahi surat tersebut untuk ditandatangani oleh Termohon dengan alasan surat tersebut diminta oleh pengadilan agama biak untuk proses cerai dan tanpa membaca isi surat tersebut Termohon langsung menandatangani. Ternyata surat tersebut dibawa ke sekretaris daerah (sekda) untuk mendapat persetujuan izin cerai;
- Bahwa, hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya dapat dipertahankan namun oleh karena Pemohon saat ini sedang mengambil S2 di Makassar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon maupun dengan anak kandung Pemohon. Sehingga Termohon merasa telah diabaikan oleh Pemohon. Termohon sendiri sudah merasa serba salah dengan kondisi rumah tangga, sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2012, Termohon dan anaknya tidak pernah diberinafkah oleh Pemohon, maka Termohon meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- 1 Mengabulkan permohonan Termohon untuk mendapatkan hak sebagai istri dan anak selama tidak diberi nafkah mulai dari bulan Juni 2012 sampai dengan saat ini;
- 2 Meminta pengasuhan anak yang bernama Azzahra Dhea Adisty lahir di biak 24 April 2008 untuk tetap berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon atau kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, pada hakekatnya jawaban Termohon mulai dari poin 3 sampai dengan poin 10 meskipun terdapat kata bantahan dalam setiap poin permohonan Pemohon, akan tetapi secara diam-diam Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa proses permohonan cerai ini telah disetujui juga oleh Termohon sendiri, untuk itu sudah jelas jawaban Termohon tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa, dilihat dari setiap jawaban Termohon yang mengandung makna bahwa keinginan Termohon agar proses penceraian ini segera mendapatkan putusan hakim Pengadilan Agama Biak, karena jawaban Termohon juga tidak tegas, kemudian terbukti dalam tuntutan Termohon secara diam-diampun telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, baik posita maupun potitum Pemohon tidak terbantah secara tegas oleh Termohon, sehingga mohon kepada ketua dan anggota majelis hakim agar menolak semua dalil-dalil Termohon dalam eksepsi/jawaban tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan menolak semua dalil-dalil eksepsi/jawaban Termohon,;
  - 2 Menyatakan semua dalil-dalil permohonan Pemohon benar dan beralasan hukum;
  - 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;



Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon atau kuasanya tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon tidak akan menanggapi replik Pemohon atau kuasanya tersebut;
- Bahwa, jika seandainya permohonan cerai Pemohon atau kuasanya dikabulkan oleh majelis hakim Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon atau kuasanya yaitu;
  - 1 Nafkah selama Pemohon atau kuasanya pergi meninggalkan Termohon dan anaknya yaitu sejak bulan Juni 2012 sampai saat ini setiap bulan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2 Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau umur 21 tahun;
  - 3 Termohon mohon kepada majelis hakim agar anak yang bernama Azzahra Dhea Adisty lahir di biak 24 April 2008 untuk tetap berada di bawah pengasuhan Termohon;

Menimbang bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas tuntutan Termohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon menyetujui bahwa pemeliharaan anak yang bernama Azzahra Dhea Adisty lahir di biak 24 April 2008, tetap dalam pengasuhan Termohon;
- 2 Bahwa, Pemohon merasa keberatan atas tuntutan nafkah Termohon sejak juni 2012 sampai sekarang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, sebab gaji Pemohon atau kuasanya saat ini yang di terima setiap bulan sebesar Rp. 1.325 900,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) namun Pemohon hanya sanggup membayar nafkah tersebut setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa, Pemohon atau kuasanya merasa keberatan atas tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, namun Pemohon dapat menyanggapi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon atau kuasanya tersebut Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan nya sebab jumlah kesanggupan Pemohon atau kuasanya tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan hidup sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon atau kuasanya menyerahkan bukti tertulis berupa ;





- Foto Copy Kutipan Akta Nikah dan aslinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Nomor : 159/06/XII/2006, tertanggal 16 Desember 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dileges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.1.);
- Asli surat keputusan pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh kepala badan Kepegawaian daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 474-2/521, tanggal 12 Juli 2012. Diberi kode (bukti P.2);
- Foto copy surat pernyataan Termohon tertanggal 25 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang telah dileges serta bermeterai cukup diberi kode (bukti P.3);
- Foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: K 91060016133 tertanggal 13 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah berleges serta bermeterai cukup diberi kode (bukti P.4);
- Foto copy berita acara dan keputusan yang di keluarkan oleh Otoritas Adat Papua (Kankain Karkara Biak). Nomor: 050/Per Dat-DAB/BA – KEP/ VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah berleges dan bermaterai cukup, diberi kode (bukti P.5);
- Foto copy kwitansi pembayaran denda adat dari Pemohon kepada Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.6);
- Foto copy Kwitansi pembayaran hutang-hutang Termohon oleh Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah berleges dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.7);
- Foto copy daftar gaji Pemohon yang dikeluarkan pada bulan Maret 2013 oleh Yuliance Bisa Y, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Biak, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeterai cukup diberi kode (bukti P.8);
- Foto copy slip pembayaran gaji atas nama Mulyadi setiawan. S.Kom. yang dikeluarkan oleh bendahara gaji Badan Kepegawaian Daerah untuk Bulan Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup diberi kode (bukti P.9);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon atau kuasanya juga mengajukan alat bukti saksi yaitu:

- 1 Saksi, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2006 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Sorido hingga tahun 2012;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama zahra umur tiga tahun;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, karena saksi dengar dari Pemohon sendiri dan juga orang lain;
- Bahwa, setahu saksi Termohon berhutang kepada orang Batak dan juga kepada tetangganya ketika Pemohon dan Termohon tinggal di kampung Baru;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon pernah menasihati Termohon untuk tidak berhutang;
- Bahwa, setahu saksi anantara Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar tahun 2012, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon saat ini di Makassar sedang kuliah S2. Berangkat Sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah;



- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar antara tiga juta sampai empat juta rupiah;
  - Bahwa, setahu saksi sebahagian hutang Termohon telah dilunasi oleh Pemohon;
  - Bahwa, rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon telah Menjualnya kepada saksi seharga Rp. 150.0000.0000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Saksi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Biak Numfor ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2006 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas Bea Cukai selama setahun, kemudian pindah di rumah sewa di kampung Baru dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Sorido;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama zahra umur empat tahun;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2009, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, karena saksi tahu dari Pemohon jika setelah bertengkar Pemohon menelpon saksi;
- Bahwa, saksi ketahu sering berhutang karena ada dua orang yang datang kerumah saksi untuk menagih hutang Termohon sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah dilunasi oleh Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi Termohon masih berhutang kepada tetangga saksi di Samofa sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon pernah diadukan kedewan adat papua oleh Termohon dan Pemohon didenda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Pemohon atau kuasanya telah melunasinya dengan jalan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam kredit di Bank BRI baik, sehingga gaji Pemohon di potong setiap bulan sebesar satu juta rupiah, namun saksi tidak mengetahui penyebab didenda oleh Dewan Adat Papua;

- Bahwa, setahu saksi Termohon tetap diberi nafkah oleh Pemohon namun tidak sampai sebulan sudah habis;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa, setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar antara tiga juta sampai empat juta rupiah;
- Bahwa, saksi pernah merukunkan atau menasehati Pemohon dan Termohon yang di hadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon, dan tempatnya di rumah Termohon tahun 2011, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon atau kuasanya tersebut, Pemohon atau kuasanya dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi, umur 55 tahun , Agama Kristen Protestan, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxxx, Kabupaten Biak Numfor ;

Dibawah sumpah/Janji, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah 2006 dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun kurang lebih 3 sampai empat tahun, namun sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering berhutang, saksi tahu dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar tahun 2012, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan masing-masing pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon saat ini di Makassar sedang kuliah S2. Berangkat Sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS. di Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon pernah diadukan kedewan adat papua oleh Termohon dan Pemohon didenda sebesar Rp. 40,000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena Pemohon telah mengusir Termohon dan tidak memberikan nafkah serta sering menyakiti badan Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah merukunkan namun Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Termohon tersebut, Pemohon atau kuasanya dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti – bukti atau saksi – saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa Pemohon atau kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon atau kuasanya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon atau kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon atau kuasanya dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 februari 2013 usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon atau kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon atau kuasanya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon atau kuasanya dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon atau kuasanya telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon atau kuasanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2. dan P.4. berupa fotocopy buku Kutipan Akta Nikah dan Asli surat keputusan pemberian izin perceraian dan foto copy kartu keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon atau kuasanya dan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon atau kuasanya dan Termohon serta Saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa antara lain sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 dimana Pemohon lebih dulu meninggalkan Termohon yang hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon atau kuasanya dan bukti P.3. serta fakta diatas yang didukung keterangan para saksi dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan bathin antara suami istri, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, apalagi kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atau kuasanya, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon, telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan juga Pemohon sering menyakiti badan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon atau kuasanya selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menentengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon atau kuasanya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon atau kuasanya untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sebutan para pihak dalam Rekonsensi ini adalah xxxxxxxx, semula dalam Kopensi disebut sebagai Termohon dan dalam Rekonsensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan untuk xxxxxxxx, yang dikuasakan kepada Muslim Lobubun, SH. MH. semula disebut sebagai Pemohon dalam Rekonsensi ini disebut Tergugat Rekonsensi, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.113 K/Ab/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon /Penggugat Rekonsensi tersebut diajukan dalam jawaban, maka gugatan tersebut di benarkan menurut hukum dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak, Pemohon atau kuasanya /Tergugat rekonsensi telah menyerahkan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui bahwa anak yang bernama Azzahra Dhea Adisty lahir di biak 24 April 2008, tetap berada dalam pemeliharaan atau hak asuh Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama Pemohon/Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah terhadap Termohon/ Penggugat Rekonpensi dan anaknya atau nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon /Tergugat rekonpensi atau kuasanya keberatan atas tuntutan tersebut dan hanya sanggup untuk membayar nafkah lampau Termohon / Penggugat rekonpensi dan anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi tentang nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon setiap bulan samapai anak tersebut usia dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon /Tergugat rekonpensi atau kuasanya keberatan atas tuntutan tersebut dan hanya sanggup untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi tetap pada tuntutannya dan Pemohon /Tergugat Rekonpensi atau kuasanya juga tetap dalam kesanggupannya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa selama Pemohon /Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah, Termohon/Penggugat rekonpensi tetap tinggal di rumah bersama, meskipun juga Termohon/ Penggugat rekonpensi Pergi dari rumah berdasarkan dalil Permohonan Pemohon /Tergugat Rekonpensi akan tetapi berdasarkan jawaban Termohon/ Penggugat rekonpensi, bahwa Termohon/Penggugat rekonpensi Pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon/Tergugat rekonpensi sebab rumah tersebut telah di jual Pemohon/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Termohon /Penggugat rekonpensi dapat dihukum sebagai isteri yang tamkin, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon /Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon /Tergugat rekonpensi atau kuasanya mengakui bahwa selama kurang lebih 10 bulan sejak bulan Juni 2012 dan atau meninggalkan Termohon /Penggugat rekonpensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon / Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5., P.6, dan P.7 yaitu foto copy keputusan dewan Adat Papua dan foto kopy kwitansi pembayaran hutang-hutang Termohon /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat rekonsensi yang di dukung oleh keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut di atas berlebihan, sedangkan kesanggupan Pemohon /Tergugat rekonsensi atau kuasanya tersebut telah memenuhi kelayakan, maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon /Tergugat rekonsensi atau kuasanya untuk memberikan nafkah lampau Termohon/Penggugat rekonsensi dan anaknya selama 10 (sepuluh) bulan dan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, bahwa pernghasilan Pemohon/ Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Termohon /Penggugat rekonsensi tersebut di atas berlebihan, sedangkan kesanggupan Pemohon /Tergugat rekonsensi atau kuasanya tersebut belum memenuhi kelayakan, maka demi memenuhi kebutuhan, kesejahteraan anak dan tumbuh kembangnya secara fisik maupun mental, majelis hakim membebankan kepada Pemohon /Tergugat rekonsensi atau kuasanya untuk diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonsensi, nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sampai usia anak tersebut dewasa dan atau berusia 21 tahun, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi hukum Islam bahwa suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut'ah, oleh karena itu majelis hakim secara exofficio karena jabatannya dapat memintakkan dan atau membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah, majelis hakim membebankan kepada Pemohon /Tergugat rekonsensi atau kuasanya untuk diberikan kepada Termohon / Penggugat rekonsensi, nafkah iddah selama 3 bulan dan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) yang di serahkan kepada Termohon/Penggugat Rakonsensi sebelum pengucapan ikrar talak;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi atau kuasanya;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

## **DALAM KONPENSI :**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon /Tergugat Rekonsensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon /Penggugat rekonsensi (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;

**DALAM REKONPENSİ :**

- 1 Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi;
- 2 Menetapkan, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Azzahra Dhea Adhistry lahir di Biak pada tanggal 24 April 2008, dalam pengasuhan / hak hadlonah dan Pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonsensi;
- 3 Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4 Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai usia anak tersebut dewasa atau usia 21 tahun;
- 5 Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon /Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6 Menghukum Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYARIFUDDIN, S.** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR, K.S. S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **PARNO S.HI.** selaku panitera pengganti, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota

**Ihsan, SHI.**

**H. MANSUR, K.S. S.Ag.**

Ketua Majelis Hakim

**Drs. H. SYARIFUDDIN, S.**

Panitera pengganti

**PARNO S.HI.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp.

30.000,-

Biaya Proses : Rp.

50.000,-

Panggilan Pemohon atau kuasanya : Rp.

100.000,-

Panggilan Termohon : Rp.

50.000,-

Redaksi : Rp.

5.000,-

Meterai : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp.

241.000,-

(Dua Ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	<p>Biak, 3 April 2013</p> <p>Untuk Salinan Putusan</p> <p>Panitera,</p> <p>Kuswandi, SH</p>